

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1987

TAHUN : 1987



NOMOR : 25

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 14 TAHUN 1987

TENTANG

**TARIP RETRIBUSI UANG PENGGANTIAN TATA USAHA (LEGES)
AKTA-AKTA PADA KANTOR CATATAN SIPIL**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No. 20/PD/1976 yang telah dilakukan perubahan beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 1986 tentang Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Perubahannya dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, telah ditetapkan Tarip Retribusi pada Bagian Pemerintahan;
 - b. bahwa sebagian pungutan termaksud butir a di atas dengan telah dibentuknya Kantor Catatan Sipil berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 1983, maka sebagaian materi yang semula dikelola Bagian Pemerintahan antara Surat Kenal Lahir/Surat Kenal Mati telah dilimpahkan ke Kantor Catatan Sipil (Vide Surat Keputusan Walikotamadya Nomor 1100 Tahun 1986);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Uang Penggantian Cetak Tulis pada Kantor Catatan Sipil.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 1 Tahun 1975; Tambahan Lembaran Negara No. 3019 Tahun 1975) tentang Perkawinan;
5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1982 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI UANG PENGGANTIAN TATA USAHA (LEGES) AKTA-AKTA PADA KANTOR CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- e. "Kepala Kantor Catatan Sipil" adalah Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Kantor Catatan Sipil" adalah Perangkat Wilayah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

- (1) Kantor Catatan Sipil melayani masyarakat untuk mendapatkan :
 - 1. Akta Kelahiran;
 - 2. Akta Perkawinan;
 - 3. Akta Perceraian;
 - 4. Akta Pengakuan Anak;
 - 5. Akta Kematian;
 - 6. Akta Kenal Lahir/Kenal Mati;
 - 7. Pembuatan Macam-macam Keterangan;
 - 8. Legalisasi Akta-akta.
- (2) Untuk memperoleh Akta-akta sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini diwajibkan melengkapi Syarat-syarat yang ditentukan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB II

PENETAPAN TARIP RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Untuk setiap pengajuan permohonan Akta-akta/Surat-surat termaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi Uang Penggantian Tata Usaha (Leges).
- (2) Besarnya Retribusi termaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :

a. Permohonan Akta-akta Catatan Sipil sebesar	Rp. 750,-
b. Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil sebesar	Rp. 3.500,-
c. Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan di luar Kantor Catatan Sipil	Rp. 7.500,-
d. Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan pada hari libur	Rp. 10.000,-
e. Surat-surat Lahir/Surat Kenal Mati	Rp. 2.000,-
f. Pembuatan Macam-macam Keterangan sebesar .	Rp. 1.000,-
g. Penggantian Map Besar	Rp. 500,-
h. Terhadap Pengesahan macam-macam foto copy Surat Keterangan/Aktaakta/ Surat Kenal Lahir/ Surat Kenal Mati dan lain-lain	Rp. 100/lemb

Pasal 4

Pungutan Retribusi termaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung melalui Bendaharawan Penerima dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 30 Juni 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
Ketua,

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Oktober 1987 No. 188.342/Kep.1333-Huk/1987.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Oktober 1987 No. 25 Tahun 1987 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049